NAGARI LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2581-2971 | ISSN (Online) : 2597-7245
Available at : http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/

Sinkronisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Padang

Afifah Rahmi Putri[1]*, Yuslim[2], Hengki Andora[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia
** Corresponding author's e-mail : rahmiputriafifah@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords :
Authority Synchronization; Mining Licensing; Fiscal Authority; MBLB Tax; Fiscal Decentralization.

How To Cite :
Putri, A., Yuslim, Y., & Andora, H. (2026). Sinkronisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Padang. Nagari Law Review, 9(2), 217-225.

DOI :
10.25077/nalrev.v.9.i.2.p.217-225.2025

ABSTRACT

The transfer of non-metallic mineral and rock (MBLB) mining licensing authority from regency/municipal governments to the provincial government under Law No. 23 of 2014 and Law No. 3 of 2020, while the authority to levy the MBLB Tax remains with the regency/municipal government under Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD Law), has created a separation of authority that is not accompanied by an adequate institutional coordination mechanism. Based on this, the problems examined are: first, how is the legal construction of the mining licensing authority and the regional fiscal authority in managing the MBLB Tax in Padang City; second, what are the juridical implications of the separation of authority for the effectiveness of regional tax management; and third, what is the ideal model of authority synchronization between the provincial and regency/municipal governments. The research method used is juridical-empirical, supported by interviews and document study. The research findings indicate that the HKPD Law introduces the tax surcharge (opsen) mechanism as a fiscal bridge granting the province a 25% share of the MBLB Tax, thereby creating a mutual advantage between the two levels of government. However, the separation of authority produces a void in the taxpayer database, fragmentation of the verification function within the self-assessment system, problems with the benchmark price, and regulatory loopholes exploited to avoid tax, so that the opsen alone has not been sufficient to drive real data synchronization and institutional coordination. The ideal synchronization model is the digitalization and integration of the mining licensing information system with the regional taxation information system based on the interoperability principle, featuring two-way data exchange between the Provincial ESDM Office and the Padang City Bapenda.

1. Introduction

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi menempatkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk kewenangan dalam

pengelolaan keuangan daerah.[1] Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting kemandirian fiskal daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membawa perubahan mendasar dalam pembagian kewenangan di sektor pertambangan, termasuk pengelolaan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Sebelum berlakunya undang-undang ini, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi komoditas MBLB. Melalui Lampiran I huruf CC angka 1 UU Pemda, kewenangan perizinan pertambangan MBLB dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.[3] Pengalihan ini kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,[4] yang selanjutnya mendelegasikan pemberian perizinan berusaha MBLB kepada gubernur melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.[5]

Di sisi lain, kerangka hukum perpajakan daerah justru mempertahankan Pajak MBLB pada tingkat kabupaten/kota. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara tegas menetapkan Pajak MBLB sebagai pajak kabupaten/kota.[6] UU HKPD sekaligus memperkenalkan instrumen baru berupa opsen, yaitu pungutan tambahan atas pajak terutang. Berdasarkan Pasal 83 UU HKPD, tarif opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.[7] Dengan demikian, terdapat dualisme kewenangan fiskal yang perlu disinkronkan, yaitu kewenangan pemungutan Pajak MBLB di kabupaten/kota dan kewenangan pemungutan opsen di provinsi.

Pemisahan kedua kewenangan ini menimbulkan persoalan struktural yang melampaui sekadar persoalan teknis administratif. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pemungut pajak membutuhkan data perizinan untuk mengidentifikasi wajib pajak, menetapkan dasar pengenaan pajak, dan mengawasi kepatuhan pembayaran, sementara data tersebut berada di bawah kendali pemerintah provinsi selaku otoritas perizinan. Rezim hukum pertambangan maupun rezim hukum perpajakan daerah tidak mengatur secara spesifik mekanisme pertukaran data atau koordinasi kelembagaan di antara keduanya. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural: kabupaten/kota menanggung beban pemungutan pajak dan dampak lingkungan pertambangan, sementara otoritas perizinan yang menentukan siapa yang berhak beroperasi berada sepenuhnya di tangan provinsi.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya MBLB yang cukup besar, mengingat kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Untuk mengimplementasikan sistem pajak terbaru, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, sementara Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[8]

---

[1] Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso. (2019). "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia". Law Reform. 15(1): 149-163.

[2] Devi Taurisa. (2020). "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah". University of Bengkulu Law Journal. 5(1): 98.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) juncto Lampiran I huruf CC angka 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 ayat (2).

[5] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 71 ayat (1).

[7] Ibid., Pasal 83.

[8] Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Istilah sinkronisasi dipilih untuk membedakan permasalahan ini dari harmonisasi hukum yang merujuk pada penyelarasan norma yang saling bertentangan. Sinkronisasi kewenangan merujuk pada upaya menyelaraskan pelaksanaan dua kewenangan yang sudah sah secara normatif agar kedua instansi berjalan terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan Pajak MBLB yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang; kedua, bagaimana implikasi yuridis pemisahan kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan pemungutan Pajak MBLB terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Padang; dan ketiga, bagaimana model sinkronisasi kewenangan yang ideal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Pajak MBLB.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis empiris atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Simpulan yang ditarik tersebut di bantu dengan penelitian hukum empiris. Berdasarkan pemaparan diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum Normatif dengan di dukung data Empiris.

3. Hasil Penelitian

3.1. Konstruksi di Kota Padang ksi Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang terbentuk dari persilangan dua rezim hukum yang berkembang dengan logika yang berbeda. Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[9] Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh pembentuk undang-undang, pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang dengan tanggung jawab yuridis beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan pada mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.[10] Ketiga sumber kewenangan ini telah didefinisikan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[11]

Apabila konsep ini diterapkan pada objek penelitian, terlihat dua konstruksi kewenangan yang berbeda secara fundamental. Kewenangan perizinan pertambangan MBLB bersumber dari atribusi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Pemerintah Pusat, yang kemudian didelegasikan kepada gubernur melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Gubernur bertindak bukan sebagai kepala daerah otonom, melainkan sebagai penerima delegasi yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat, dan di Sumatera Barat dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi. Sebaliknya, kewenangan pemungutan Pajak MBLB bersumber dari atribusi langsung oleh Undang-Undang

[9] Philipus M. Hadjon. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 130.

[10] Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 102.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 22, 23, dan 24.

Nomor 1 Tahun 2022 kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga bersifat asli dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya berada pada kabupaten/kota.

UU Pemda berfungsi sebagai kerangka umum (*umbrella act*) yang mengatur pembagian urusan pemerintahan. Namun persoalan muncul ketika undang-undang sektoral mengatur pembagian kewenangan secara berbeda dari kerangka tersebut. UU Minerba sebagai lex specialis menarik seluruh kewenangan perizinan pertambangan ke pusat dan menghapus peran kabupaten/kota, sementara UU HKPD justru mempertahankan Pajak MBLB sebagai pajak kabupaten/kota. Kedua undang-undang ini berada pada tingkat yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,[12] sehingga tidak terdapat hubungan hierarkis di antara keduanya. Di sinilah terjadi ketidaksinkronan, yaitu UU Minerba menghendaki sentralisasi perizinan, sementara UU HKPD menghendaki desentralisasi fiskal, tanpa mengatur mekanisme koordinasi di titik persinggungannya.

Bagir Manan menegaskan bahwa dalam negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, pembagian urusan antara pusat dan daerah harus dilakukan secara proporsional dan tidak seharusnya satu kewenangan diberikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kewenangan lain yang berkaitan.[13] Kusnu Goesniadhie menambahkan bahwa sinkronisasi horizontal antara peraturan yang setingkat menghendaki agar pengaturan di satu bidang tidak menimbulkan kekosongan bagi pelaksanaan pengaturan di bidang lain yang berkaitan.[14] Dalam konteks ini, kekosongan tersebut adalah ketiadaan norma yang mengatur pertukaran data perizinan dari provinsi ke kabupaten/kota untuk keperluan pemungutan pajak.

Pembentuk undang-undang menyadari kebutuhan sinkronisasi ini, meskipun terlambat, melalui instrumen opsen Pajak MBLB. Opsen yang memberikan 25% bagian kepada provinsi dan mulai berlaku efektif sejak 5 Januari 2025 merupakan jembatan fiskal yang untuk pertama kalinya menghubungkan rezim pertambangan dan rezim perpajakan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mewajibkan rekonsiliasi penerimaan antara provinsi dan kabupaten/kota paling sedikit setiap triwulan,[15] yang menjadi titik temu kelembagaan pertama antara dua instansi yang selama ini beroperasi terpisah. Dengan demikian, opsen menciptakan kepentingan bersama (*mutual advantage*) dan menjadi titik temu yuridis antara kedua rezim hukum tersebut.

3.2. Implikasi Yuridis Pemisahan Kewenangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Padang

Pemisahan kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan pemungutan Pajak MBLB menempatkan dua jenis kewenangan yang secara substansial saling berkaitan pada dua tingkat pemerintahan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Al-Fachrur Rozy selaku Kasubid Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan Pajak MBLB adalah belum terjalinnya koordinasi yang memadai antara Bapenda Kota Padang dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait data IUP yang aktif dan tidak aktif.[16] Ketiadaan mekanisme pertukaran data yang terinstitusionalisasi menyebabkan Bapenda tidak memiliki basis data wajib pajak MBLB yang akurat dan terverifikasi.

---

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

[13] Bagir Manan. (2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm. 37.

[14] Kusnu Goesniadhie S. (2006). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah). Surabaya: JP Buku. hlm. 17.

[15] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[16] Wawancara dengan Al-Fachrur Rozy, Kepala Sub-bidang Pembukuan dan Pelaporan, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Mei 2026.

Implikasi yuridis pemisahan kewenangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, terjadi kekosongan basis data wajib pajak akibat ketiadaan integrasi data perizinan. Dewi dalam penelitiannya mengenai efektivitas Pajak MBLB di Kabupaten Sigi menemukan bahwa lemahnya koordinasi antara instansi pengelola perizinan dengan instansi pemungut pajak menjadi salah satu faktor utama ketidakoptimalan penerimaan.[17]

Kedua, terjadi fragmentasi fungsi verifikasi dalam sistem self-assessment. Wajib pajak melaporkan volume produksinya kepada Dinas ESDM sebagai instansi pemegang kewenangan pengawasan pertambangan, bukan kepada Bapenda. Dinas ESDM memiliki kapasitas teknis untuk memverifikasi volume produksi melalui inspeksi tambang, tetapi tidak berwenang atas aspek perpajakan; sebaliknya, Bapenda berwenang memungut pajak namun tidak memiliki akses terhadap data volume produksi dan tidak memiliki kapasitas teknis pertambangan. Berdasarkan keterangan narasumber, inspeksi lapangan sudah lama tidak dilakukan oleh kedua instansi karena keterbatasan anggaran dan kesulitan menyesuaikan waktu,[18] sehingga sistem *self-assessment* berjalan tanpa mekanisme *cross-check* yang memadai.

Ketiga, terdapat problematika harga patokan MBLB yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi namun dinilai terlalu rendah dibandingkan harga pasar. Harga patokan menjadi dasar penghitungan pajak, sehingga rendahnya harga patokan berdampak langsung pada penerimaan pajak. Keempat, ditemukan praktik penghindaran pajak melalui dalih pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga, padahal volume pengambilan menunjukkan tujuan komersial. Instansi yang berkepentingan menutup celah ini (kabupaten/kota) tidak memiliki kewenangan pengawasan pertambangan, sedangkan instansi yang memiliki kewenangan (provinsi) tidak merasakan urgensi fiskal yang sama, setidaknya sebelum berlakunya opsen. Inilah wujud nyata ego sektoral yang ditimbulkan oleh pemisahan kewenangan.

Tabel 1. Realisasi Pajak MBLB Kota Padang Tahun 2023–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2023	29.000.000.000	33.417.738.103	115,23
2024	30.500.000.000	32.563.655.780	106,77
2025	30.000.000.000	30.795.801.006	102,65

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, diolah.[19]

Berdasarkan Tabel 1, realisasi Pajak MBLB Kota Padang selama 2023–2025 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, meskipun persentase capaian cenderung menurun dari 115,23% pada 2023 menjadi 102,65% pada 2025. Penurunan ini dimaknai bukan sebagai penurunan kinerja pemungutan, melainkan sebagai pertanda bahwa target penerimaan semakin realistis. Namun demikian, capaian yang melampaui target tersebut ditetapkan atas dasar target yang konservatif dan belum tentu mencerminkan potensi riil penerimaan dari kegiatan pertambangan MBLB yang sesungguhnya terjadi.

Keempat implikasi tersebut secara kumulatif menimbulkan akibat hukum terhadap Pendapatan Asli Daerah, wajib pajak, pemerintah daerah, dan penegakan hukum pertambangan. Latifa, Frinaldi, dan Roberia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar-lembaga; apabila prinsip tersebut tidak diterapkan,

[17] C. M. Dewi. (2025). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi". Jurnal Kolaboratif Sains. 8(5).

[18] Wawancara dengan Edral Pratama, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Mei 2026.

[19] Data Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2023-2025.

tujuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tidak akan tercapai secara efektif.[20] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memang telah mengamanatkan rekonsiliasi penerimaan secara triwulanan, belum menyentuh sinkronisasi data perizinan, data volume produksi, dan koordinasi pengawasan yang menjadi akar persoalan. Dengan demikian, opsen sebagai instrumen sinkronisasi fiskal belum cukup untuk mengatasi persoalan fragmentasi data, pengawasan, dan regulasi.

3.3. Model Sinkronisasi Kewenangan yang Ideal antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Seluruh permasalahan yang telah diuraikan pada dasarnya berakar pada satu persoalan utama, yaitu ketiadaan sistem pertukaran data yang menghubungkan basis data perizinan di Dinas ESDM Provinsi dengan basis data perpajakan di Bapenda Kabupaten/Kota. Selama pertukaran data dilakukan secara manual melalui surat-menyurat atau pertemuan insidental, sinkronisasi kewenangan tidak akan pernah berjalan efektif, berkelanjutan, dan bebas dari ketergantungan pada inisiatif personal pejabat. Oleh karena itu, solusi yang paling komprehensif adalah digitalisasi melalui pembangunan sistem informasi yang terintegrasi antara kedua instansi.

Menurut Richardus Eko Indrajit, electronic government merupakan mekanisme interaksi baru yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.[21] Dalam konteks hubungan antar-instansi pemerintah, model Government to Government (G2G) paling relevan untuk menyelesaikan persoalan sinkronisasi ini. Digitalisasi telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menegaskan prinsip keterpaduan dan interoperabilitas antar-sistem informasi pemerintah.[22] Kajian menunjukkan bahwa penerapan SPBE mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.[23]

Model integrasi yang diusulkan dibangun di atas prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan dua atau lebih sistem informasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa harus digabungkan menjadi satu sistem tunggal. Kewenangan perizinan tetap berada pada provinsi dan dikelola melalui sistem informasi perizinan Dinas ESDM, sedangkan kewenangan pemungutan pajak tetap berada pada kabupaten/kota dan dikelola melalui sistem informasi perpajakan Bapenda. Pertukaran data bersifat dua arah: Dinas ESDM menyediakan data pemegang IUP aktif untuk keperluan pendataan wajib pajak, sementara Bapenda menyampaikan data kepatuhan perpajakan sebagai bahan evaluasi pemegang IUP. Langkah pertama dan paling mendasar adalah sinkronisasi data awal (*initial data synchronization*) untuk memilah IUP yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif sebagai baseline data.

Landasan hukum bagi pembangunan sistem terintegrasi ini telah tersedia. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur integrasi proses bisnis antar-instansi melalui pengembangan application programming interface,[24] sedangkan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan bagi kerja sama antar-daerah yang dapat mencakup pembangunan sistem informasi bersama.[25] Akses terhadap data harus diatur berdasarkan prinsip

[20] A. Latifa, A. Frinaldi, dan R. Roberia. (2024). "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik". Polyscopia. 1(3).

[21] Richardus Eko Indrajit. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi. hlm. 4.

[22] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 7.

[23] L. Choirunnisa, dkk. (2023). "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia". Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. 3(1).

[24] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 47 ayat (1).

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 364 ayat (1).

need to know dan need to use, serta dilengkapi mekanisme audit trail untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan.

Model sinkronisasi ini juga harus menjawab persoalan pertambangan tanpa izin (PETI). Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan asas legalitas perpajakan,[26] sehingga pemungutan pajak hanya dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang diakui, yaitu pemegang IUP. Pelaku PETI beroperasi di luar rantai hukum ini sehingga volume produksinya berada di luar jangkauan sistem perpajakan; terhadapnya hanya dapat dilakukan penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.[27] Dengan sistem terintegrasi, kegiatan pertambangan yang terdeteksi namun tidak memiliki pasangan data IUP dapat langsung teridentifikasi sebagai PETI dan ditindaklanjuti, baik melalui jalur pidana maupun melalui pembinaan agar pelaku mengurus IUP sehingga menjadi wajib pajak yang terdaftar. Adanya opsen memberikan insentif fiskal langsung bagi provinsi untuk menindak PETI, karena setiap pelaku yang dikonversi menjadi pemegang IUP berarti bertambahnya penerimaan opsen. Dengan demikian, opsen dan digitalisasi secara bersama-sama membentuk model sinkronisasi yang komprehensif.

4. Kesimpulan

Konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang terbentuk dari persilangan dua rezim hukum yang berkembang dengan logika berbeda. Rezim pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025)[28] menempatkan kewenangan perizinan secara atributif pada Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada gubernur, sedangkan rezim perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mempertahankan kewenangan pemungutan Pajak MBLB pada kabupaten/kota. Pemisahan ini menimbulkan isu keadilan yang kemudian dikoreksi melalui instrumen opsen sebesar 25% sebagai titik temu yuridis antara kedua rezim.

Implikasi yuridis pemisahan kewenangan terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah meliputi kekosongan basis data wajib pajak akibat ketiadaan integrasi data perizinan, lemahnya mekanisme self-assessment tanpa pengawasan lintas instansi, problematika harga patokan yang dinilai terlalu rendah, praktik penghindaran pajak melalui celah keperluan rumah tangga, serta keberadaan PETI yang berada di luar jangkauan sistem perpajakan. Seluruh implikasi ini menunjukkan bahwa opsen sebagai instrumen sinkronisasi fiskal belum sepenuhnya efektif mendorong sinkronisasi data dan koordinasi kelembagaan secara nyata.

Model sinkronisasi pelaksanaan kewenangan yang ideal adalah digitalisasi dan integrasi sistem informasi perizinan pertambangan dengan sistem informasi perpajakan daerah berlandaskan prinsip interoperabilitas, dengan pertukaran data dua arah antara Dinas ESDM Provinsi dan Bapenda Kota Padang. Opsen berperan sebagai instrumen insentif fiskal, sedangkan digitalisasi berperan sebagai instrumen operasional yang menyediakan mekanisme sinkronisasi data secara nyata; keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan model sinkronisasi yang komprehensif.

[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 158.

[28] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29.

5. Saran

Kepada Pemerintah Pusat, disarankan memasukkan ketentuan mengenai kewajiban pertukaran data perizinan pertambangan untuk keperluan perpajakan daerah dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021,[29] sehingga keterkaitan antara rezim pertambangan dan rezim perpajakan daerah memiliki landasan hukum yang eksplisit. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, disarankan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penyampaian data IUP MBLB dari Dinas ESDM kepada Bapenda Kabupaten/Kota, serta melibatkan perwakilan Bapenda secara konsultatif dalam penetapan harga patokan.

Kepada Bapenda Kota Padang dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, disarankan segera melakukan sinkronisasi data awal terhadap seluruh IUP yang tercatat untuk memilah IUP aktif dan tidak aktif sebagai dasar pemutakhiran basis data wajib pajak, langkah yang tidak memerlukan perubahan regulasi. Kepada Pemerintah Kota Padang, disarankan menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur batasan kuantitatif volume pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga guna menutup celah penghindaran pajak, serta menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, disarankan menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepahaman mengenai pertukaran data sebagai langkah awal menuju integrasi sistem informasi digital, dengan pembiayaan yang ditanggung bersama mengingat kedua pihak memperoleh manfaat fiskal. Sistem informasi terintegrasi yang dibangun sebaiknya dilengkapi fitur deteksi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki pasangan data IUP, sehingga PETI dapat teridentifikasi secara kolaboratif dan ditindaklanjuti melalui penegakan hukum atau pembinaan.

References

Buku

Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.

Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Buku, Surabaya.

Mardiasmo, 2022, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rawls, John, 1971, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge.

Richardus Eko Indrajit, 2016, Konsep dan Strategi Electronic Government, Andi, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Choirunnisa, L., dkk., 2023, "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia", Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 3, No. 1.

Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso, 2019, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", Jurnal Law Reform, Vol. 15, No. 1.

[29] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dewi, C. M., 2025, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 5.

Latifa, A., Frinaldi, A., dan Roberia, R., 2024, "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", Polyscopia, Vol. 1, No. 3.

Taurisa, Devi, 2020, "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah", University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber Lain

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2025, Data Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Padang Tahun 2023–2025.

Wawancara dengan Al-Fachrur Rozy, Kepala Sub-bidang Pembukuan dan Pelaporan, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2026.

Wawancara dengan Edral Pratama, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2026.